



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
KECAMATAN TELUK KERAMAT
DESA TELUK KEMBANG

Alamat : Jalan Raya Dusun Sange Mangge

Kode Pos 79465

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 849/346/UMUM

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN USIA DINI
PAUD PERMATA HATI
DESA TELUK KEMBANG
KECAMATAN TELUK KERAMAT KABUPATEN SAMBAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BADAR
Jabatan : Kepala Desa Teluk Kembang
Alamat : Rt. 004 / Rw. 001 Dusun Sange Mangge Desa Ti.Kembang
: Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas.

Memberikan Rekomendasi atau Izin kepada :

Nama : MATANI
Jabatan : Ketua " PAUD PERMATA HATI " Desa Teluk Kembang.
Nama Lembaga : " PAUD PERMATA HATI "
Alamat : Rt. 007 / Rw. 002 Dusun Sange Bakau Desa Ti.Kembang
: Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas.

UNTUK :

Menyelenggarakan dan menjalankan Lembaga tersebut sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Rekomendas atau Izin ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan agar dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Teluk Kembang
Pada tanggal : 20 Juli 2011
Kepala Desa Teluk Kembang





PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan (79162) Sambas
Telp. (0562) 391235 – 392139 e-mail. Diknas_sambas@yahoo.co.id
Kabupaten Sambas Kalimantan Barat

KUTIPAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMBAS NOMOR 48.d TAHUN 2015

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMBAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMBAS

Membaca : d.s.b nya
Menimbang : d.s.b nya
Mengingat : d.s.b nya

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
 Nama Lembaga : PERMATA HATI
 1. Jenis Lembaga : Kelompok Bermain
 2. Alamat : Desa Teluk Kembang Kecamatan Teluk Keramat
 3. Nama Ketua / Pengelola : Matani
- KEDUA : Pemegang Izin Penyelenggaraan Lembaga PAUD berkewajiban :
 1. Menyelenggarakan Lembaga PAUD sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Mentaati segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Menyampaikan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
- KETIGA : Tiga puluh (30) hari sebelum izin penyelenggaraan berakhir diwajibkan kepada penyelenggara untuk memperpanjang izin penyelenggaraan dengan mengajukan permohonan perpanjangan sesuai persyaratan yang telah ditentukan.
- KEEMPAT : Izin Penyelenggaraan ini berlaku selama Lima (5) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 16 Maret 2020.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 16 Maret 2015



Tembusan, disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Sambas.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Barat.
3. Kepala SKB Kabupaten Sambas.
4. Kepala UPT. Dinas Pendidikan Teluk Keramat.